



## Kecamatan Tanjung Raya

Jalan Telago Biru, Maninjau 26471 075261622

[tanjungraya130603@gmail.com](mailto:tanjungraya130603@gmail.com)

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Tanjung Raya

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 16 TAHUN 2021

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Walinagari
2. Foto copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas kelengkapan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk diketahui Camat
2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
3. Penandatanganan berkas untuk legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Pemeberian nomor register, stempel dan pengarsipan
5. Pemohon menerima berkasi Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui Kotak saran